



Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Revina Nanda Amalia¹⁾, Muhammad Irvan²⁾, Muhammad Raihan Dani Priatama³⁾

Universitas Padjadjaran

Revina19002@mail.unpad.ac.id¹⁾
Muhhammad19011@mail.unpad.ac.id²⁾
Muhhammad19328@mail.unpad.ac.id³⁾

Abstract

The COVID-19 pandemic has become an event that has had very significant impacts on humans in various aspects of life. The paradigm shift in social, political, and economic life forces people to adapt quickly because of it. In Indonesia itself, the economic paralysis is seen explicitly from various regions that rely on tourism as the center of their economy. Bali, for example, as one of the provinces in Indonesia that relies on tourism as a driving force for the community's economy, has made it the province most affected by the pandemic. Bali is a province that still firmly holds the nobility of adat as an inseparable part of people's lives. The nobility of Balinese customs is found in the uniqueness of the government system in which there are two differentiations of the village structure, namely the Traditional Village or Pakraman Village or Desa Adat and the Administrative Village. Traditional Villages in Bali have the autonomy to regulate their territory and govern their citizens. This autonomy can be seen in one of the existing traditional villages, namely the Desa Adat Intaran. At the beginning of the COVID-19 pandemic, the Desa Adat Intaran imposed customary regulations or pararem to prevent the increase in COVID-19 cases in the village. This pararem applies to villagers as well as outside villagers who want to visit the Desa Adat Intaran area. In this article, we will examine the political dynamics that occurred during the process of handling the COVID-19 pandemic, ranging from conflicts that occurred, power imbalances, community resilience, networks, to the psychology of rural communities related to the postcolonial adaptation process. The use of descriptive qualitative methods with the main data sources from interviews and observations and literature review as secondary data was chosen in this article. This article produces a research hypothesis that the dynamics of handling COVID-19 in the Desa Adat Intaran is a form of response to historical events, conflicts, and the identity of local wisdom that are integrated into one another.

Key words: *Desa Adat; Covid-19 Pandemic; Political Dynamics*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan akibat perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sangat cepat dan kompleks. Perubahan yang terjadi bukan hanya terbatas pada perubahan berbagai kegiatan ekonomi dan orientasi pasar, tetapi juga menyeluruh hingga pada kehidupan sosial dan politik masyarakat. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah memiliki perannya masing-masing dalam menyikapi berbagai perubahan terkait serta senantiasa melakukan berbagai macam kolaborasi yang ditunjukkan secara spesifik untuk merespon dan melakukan berbagai pemulihan kegiatan masyarakat maupun pemerintahan yang sempat luluh lantah akibat pandemi. Berbagai usaha tersebut, nantinya diharapkan menjadi pembuka jalan bagi Indonesia untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukannya pada masa pandemi covid-19



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 72 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kebutuhan dari masyarakat yang ada di dalamnya bersesuaian dengan asal-usul serta adata yang diakui dan dihormati di Negara Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dibentuklah pemerintahan desa beserta dengan struktur dengan karakteristik beragam. Pemerintahan desa di Indonesia menguat pasca reformasi tahun 1998 atau tepatnya semenjak perubahan konstitusi yang memiliki dampak langsung bagi peraturan pemerintahan desa melalui otonomi daerah. Melalui amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang sifatnya istimewa dan khusus. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa negara wajib mengakui serta menghormati kesatuan hukum adat yang berselaras dengan masyarakat dan prinsip negara.

Hal yang demikian mengimplikasikan bahwa masyarakat dalam ruang lingkup hukum adat mendapatkan kedudukan yang istimewa dan kedudukannya tersebut dijamin dalam penyelenggaraan negara. Namun meskipun demikian bukan berarti bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang baru saja ada, tetapi bagian dari organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, penduduk, dan tata cara hidup serta budayanya sendiri sebelum masa kolonialisme di Indonesia dan berkembang semasanya. Sama halnya dengan desa adat di Indonesia. Desa adat sebagai bentuk akulturasi antara unit sosial masyarakat dengan pemerintah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan jika berbicara mengenai regulasi pengakuan dan penghormatan keluhuran budaya. Ambil contoh desa adat yang ada di Bali, dimana regulasi yang berkaitan dengannya baru ada pada tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Meskipun regulasinya baru saja diimplementasikan dua tahun lalu, bukan berarti bahwa desa adat di Bali merupakan suatu entitas yang baru terbentuk.

Desa adat atau Desa Pakraman di Bali jika mengutip dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan sesuai dengan ajaran Hindu dalam ikatan Kahyangan Tiga yang memiliki wewenang atas kekayaan wilayahnya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bersesuaian dengan hal tersebut, desa adat di Bali pada umumnya memiliki pengelolaan kekayaan wilayah yang mandiri. Bukan hanya itu, tata kelola desa juga dilaksanakan sangat memperhatikan ajaran dan budaya setempat serta tak terkecuali kebutuhan masyarakat dan pemeliharaan alam. Namun selain desa adat, Bali juga memiliki desa dinas yang memiliki struktur pemerintahan dan unsur desa yang berbeda dari desa adat. Jika desa dinas hanya memiliki dua unsur desa yaitu warga desa dan wilayah desa, desa adat memiliki Parahyangan atau agama Hindu Pura, Pawongan, dan Palemahan. Sedangkan dalam struktur desa, desa dinas memiliki struktur yang lebih umum dan sederhana meliputi kepala desa, sekretaris desa dan lainnya. Di satu sisi, desa adat dikelola berdasarkan norma agama Hindu, hukum adat bali yang diantaranya adalah awig-awig dan pararem, serta hukum nasional dengan struktur kepemimpinan desa atau prajuru terdiri atas bendesa, petajuh, petengen, kesinoman, dan pecalang. Desa adat juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk melestarikan dan melaksanakan ajaran agama Hindu dan kearifan budaya lokal serta secara langsung juga menegakan hukum adat Bali yang mengutamakan kesejahteraan lahir dan batin serta keseimbangan manusia dan unsur-unsur yang memberikannya kehidupan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, pemerintahan desa adat membangun hubungan internal dan eksternal dengan berbagai pihak. Faktor meleburnya hukum adat, ajaran agama, serta hukum nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mendorong pemerintah desa adat untuk memiliki rencana yang matang dalam membangun jejaring dan komunikasi politik yang efektif dan kolaboratif. Kedua hal tersebut merupakan bagian yang menyatu dalam proses pemerintahan dan oleh karenanya perlu diperhatikan untuk meninjau sejauh mana peran desa adat dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Belum lagi saat ini, dunia sedang dilanda krisis global akibat virus sars-cov 2 yang berakhir pada pandemi tak berkesudahan. Palsunya, pandemi ini bukan hanya berdampak bagi ekonomi, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat dipaksa untuk beradaptasi secara cepat dalam kondisi yang berfluktuasi. Akibatnya, konflik timbul sebagai hasil dari proses menerima, menghadapi dan adaptasi masalah dan kesulitan tersebut. Oleh karena ini, penting bagi pemerintah desa adat terutama untuk menjadi pihak pertama yang membantu masyarakat dalam menghadapi proses tersebut.



Berangkat dari asumsi yang demikian, maka penulis ingin berusaha memahami bagaimana strategi politik desa adat di Bali yang pada tulisan ini difokuskan pada Desa Adat Intaran yang berlokasi di daerah Sanur. Pemilihan Desa Adat Intaran dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaksanaan pencegahan covid-19 telah berlangsung sejak Maret 2020. Dimana jika dilihat dalam konteks ruang dan waktu, virus sars-cov 2 baru masuk di Indonesia sehingga respon pemerintah Desa Adat Intaran dikategorikan tanggap. Namun selain itu, pelaksanaan strategi Desa Adat Intaran dalam menghadapi pandemi covid-19 juga diiringi dengan adanya penolakan pembangunan terminal gas alam yang menyebabkan gesekan konflik antara pemerintah desa adat dan pemerintah Provinsi Bali. Keduanya menarik untuk dikaji lebih dalam untuk mengerti bagaimana dinamika pemerintah Desa Adat Intaran dalam membangun strategi politik menghadapi keduanya melalui resiliensi masyarakat dan jejaring yang dibangun.

Namun tentunya, untuk mengkaji lebih dalam suatu fenomena, diperlukan landasan teori dan konsep. Dalam tulisan ini, digunakan dua teori utama yang berkorelasi satu sama lain dan nantinya akan dipadupadankan dengan hasil penelitian didapat yaitu konsep sosiologi pedesaan dan teori negaraisasi. Sosiologi pedesaan pada dasarnya merupakan konsep yang digunakan untuk mempelajari struktur dan proses sosial serta kondisi masyarakat pedesaan yang berkaitan untuk memahami berbagai dinamika di dalamnya. Sosiologi pedesaan sangat relevan jika berbicara mengenai desa adat karena memiliki kemampuan dalam menyelami anatomi desa dalam lintasan sejarah serta mengangkat perspektif post-kolonialisme yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk teori negaraisasi, peneliti akan lebih menekankan pada proses pelibatan negara dalam kegiatan politik masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa adat melalui berbagai campur tangan hingga regulasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dari website, jurnal, media massa online, dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dirasa relevan dengan penelitian. Sedangkan untuk data primer, penelitian ini menggunakan sumber utama dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Wawancara dan observasi diselenggarakan di Provinsi Bali pada 20-24 Juni 2022. Waktu pemilihan dipilih agar berkenaan dengan momentum dimana sedang diselenggarakannya demonstrasi perihal pengelolaan tanah adat Bali serta berkenaan dengan peralihan masa darurat covid-19 ke dalam masa *recovery* yang ditinjau dari mulai meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi masyarakat Bali. Wawancara difokuskan kepada dua pemerintahan yang terlibat secara formal dalam pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 di Provinsi Bali yaitu pemerintah provinsi yang diwakilkan dengan hubungan masyarakat DPRD Bali serta Bendesa atau kepala desa dan perangkat desa adat Intaran Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Desa Adat

Desa secara garis besar dapat didefinisikan sebagai sebuah komunitas kecil yang diikat dalam lokalitas masyarakat tertentu dan merupakan bentuk gejala sosial yang sifatnya universal. (Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas). Secara bahasa, desa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti *desi* atau tanah kelahiran (Kosoemo, 2000). Desa secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan kedudukan masyarakat desa sebagai masyarakat hukum yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, desa sebagai satuan pemerintahan memiliki kedudukan di bawah kabupaten atau kota yang diberikan hak otonom adat dan oleh karenanya memiliki badan hukum untuk menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri. Bentuk desa di setiap negara sangat berkorelasi dengan konteks sejarah, sistem pemerintahan, dan iklim politik. sehingga dengan demikian, dinamika perkembangan desa pun beragam. Untuk di Indonesia sendiri, terdapat beberapa bentuk desa yang berkembang antara lain: desa adat, desa administrasi dan desa otonom. Berbeda dengan desa administrasi dan desa otonom yang secara garis besar terbentuk atas dasar regulasi otonomi daerah, desa adat merupakan bentuk tertua desa di Indonesia yang pada masa kontemporer menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pelaksanaan urusan administratif dan pelestarian kebudayaan dan adat. Di dalam arti lain, pemerintahan desa adat bertanggung jawab untuk memberikan kejelasan dan dampingan birokrasi kepada masyarakat sekaligus berkorelasi dalam pembentukan pandangan masyarakat terhadap adat itu sendiri.



Di Bali, jika merujuk pada regulasi mengenai desa adat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peran Desa Adat dijelaskan bahwa desa adat memiliki satu kesatuan tata krama pergaulan hidup berdasarkan ajaran Hindu dalam ikatan Khayangan Tiga. Untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsinya tersebut, desa adat membentuk dan menetapkan aturan-aturan yang memiliki nama lain awig-awig. Awig-awig sejatinya bersumber dari falsafah Tri Hita Karana yang secara spesifik mengatur keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta lingkungannya.

b. Masyarakat Hukum Adat

Secara teoritis akademisi masih mengalami kesulitan dalam memberikan definisi yang seragam dalam penggunaan terminologi masyarakat hukum adat. Dalam konteksnya di Indonesia masyarakat hukum adat merujuk pada masyarakat adat yang istilah awalnya diperoleh dari penggunaan sebutan yang merujuk pada istilah bumiputera atau masyarakat asli. Bushar Muhammad (Ginting, 2010) mengemukakan definisinya terhadap masyarakat hukum adat sebagai masyarakat hukum yang anggota di dalamnya memiliki rasa keterikatan dalam suatu keteraturan sosial yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa mereka berasal dari garis keturunan nenek moyang yang sama.

Dikutip dalam Sumardjono (2007), masyarakat hukum adat memiliki karakteristik seperti memiliki kekayaan terlepas dari kekayaan individu, batas wilayah serta kewenangan tertentu. Masyarakat hukum adat secara yuridis formal diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di dalamnya diatur mengenai definisi masyarakat hukum adat serta kelengkapan dalam proses penyelesaian konflik masyarakat hukum adat

c. Negaraisasi dan Desa

Negaraisasi merupakan sebuah konsep dan mampu menjadi sebuah pendekatan dalam merefleksikan pendaftaran tanah adat yang berorientasikan negara secara masif. Negaraisasi membawa berbagai macam perubahan, baik dari sifat kepemilikan—komunal ke individual—maupun rezim aturan yang dikehendaki—hukum adat yang berlaku berganti menjadi hukum formal (Simarmata, 2019). Perubahan oleh negaraisasi juga “menegarakan” pemberlakuan dan penetapan wilayah atau pertanahan adat yang akan berujung kepada hasil yang sebenarnya akan memformalkan tanah-tanah adat yang sudah ada. Formalisasi tanah adat menjadi tanah negara ini sebenarnya memberikan banyak potensi dalam menggerus bahkan melenyapkan kewenangan dan otoritas yang dimiliki kelompok adat atas tanah yang mereka miliki, yang pada akhirnya mengokohkan kewenangan negara (Simarmata, 2021). Banyak sekali para pemangku adat yang merasakan bagaimana tanah-tanah adat yang mereka miliki pada akhirnya berubah kepemilikannya yang disertifikasikan menjadi tanah hak milik sebagai yurisdiksi negara.

Terdapat berbagai faktor-faktor yang memungkinkan negaraisasi terus terjadi, Rikardo Simarmata (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor negaraisasi, diantaranya:

1. Konsep yang memahami istilah hak ulayat atau *beschikingsrecht* sebagai klasifikasi hak atas pertanahan yang mengakibatkan tanah hak ulayat—yang akan diurus atau ditatausahakan—sebagai kategori hak atas tanah. Lalu, yang mengkhawatirkan adalah, jika terjadi hak pakai secara perseorangan maka, akan berubah menjadi objek tanah perseorangan.
2. Kepentingan di dalam pemanfaatan tanah dalam pembangunan bagi kegiatan ekonomi dan investasi (misal: tambang, ternak, tani, dan industri) menjadi alasan dibalik negaraisasi tanah adat karena dirasa akan lebih memudahkan proses pembangunan ekonomi yang diprioritaskan.
3. Rendahnya penguasaan dan pemahaman pengetahuan aparaturnya dan semua pihak yang mengatur lisensi dalam sistem penguasaan tanah adat. Latar belakang pendidikan yang tidak tepat hingga tidak terdapatnya pelatihan yang membahas mengenai sistem ketataan dan pertanahan maupun aspek yang menunjang menjadi salah satu faktor lain yang mempengaruhi hal ini.
4. Terdapat pemahaman aturan yang setengah-setengah dari aparaturnya sipil negara yang melakukan penyelenggaraan tata kelola ataupun yang berhubungan dengan desa adat. Penafsiran hukum yang tidak komprehensif dan digeneralisasikan akan mendorong dinamika negaraisasi—yang dilakukan biasanya mengikuti arah gerak yang ada di pulau Jawa (misal: tanda bukti-bukti pajak dalam masalah kepemilikan).
5. Sistematisasi tata cara dalam mendaftarkan tanah yang tidak diberikan kesempatan yang cukup bagi para departemen pertanahan untuk melakukan pendalaman dan pengembangan komprehensi di dalam indentifikasi keberadaan tanah maupun kelola kelompok adat. Lantas

- ketika berada dalam tahapan pendaftaran tanah, tidak pernah ada waktu yang cukup untuk bertemu, bernegosiasi, dan berdiskusi dengan para pemangku adat yang terkait.
6. Kepentingan dalam mendapatkan tujuan atau target pendaftaran tanah yang diatur secara sistematis menjadi tolok ukur keberhasilan yang mengesampingkan dinamika adat istiadat yang ada. Ukuran yang digunakan, khususnya oleh Kementerian ATR/BPN, demi mendapatkan anggaran yang lebih bagi pendaftaran tanah.
 7. Pemikiran dan persepsi yang mengimplikasikan bahwa tanah-tanah adat memang seharusnya masuk ke dalam tanah yang dimiliki dan dikelola oleh negara menjadi faktor yang kuat pula dalam proses negaraisasi. Dukungan pemikiran beberapa akademisi yang melihat pembagian tanah hanya menjadi dua, yakni tanah negara serta tanah hak menjadi perspektif yang menggerus dukungan dan perlindungan kepada tanah adat.

d. Perkembangan Sosiologi Pedesaan

Perihal penggunaan terminologi sosiologi pedesaan, ditemukan dualisme yang membedakan antara pemahaman sosiologi pedesaan yang lama dan masih berkembang dan relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dikutip dari Karl Kautsky (1988), sosiologi pedesaan merupakan sebuah bidang ilmu yang mendasarkan dirinya atas pertanyaan-pertanyaan seputaran perubahan dan dinamika perubahan yang dialami pertanian di bawah dominasi produksi kapitalis. Dalam bukunya yang berjudul *The Agrarian Question*, Kautsky menegaskan bahwa masyarakat desa yang berusaha beradaptasi dari keadaan baru yang tercipta akibat menguatnya kapitalisme. Namun di dalam pemahaman yang lebih baru, sosiologi pedesaan lebih cenderung menjelaskan bahwa masyarakat desa bukan hanya menyesuaikan diri dalam berbagai perubahan bidang pertanian, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, politik, dan budaya. Sementara, faktor-faktor perubahan juga tidak hanya dari pandangan sebatas kapitalisme, tetapi juga dibahas dalam ranah perspektif konflik post-kolonialisme, hingga interaksionisme simbolik. Sehingga dalam pengertian sosiologi pedesaan yang baru, pemahaman mengenai konsep desa menjadi lebih luas dan relevan dengan kondisi masyarakat desa dewasa ini.

Sosiologi masyarakat pedesaan juga dapat dipahami melalui dua konsep yaitu konsep kebudayaan dan konsep non-kebudayaan. Dengan kata lain, kedua konsep tersebut sama-sama mempengaruhi suatu sistem nilai serta norma yang mengatur kehidupan masyarakat desa dan bagaimana masyarakat desa menyikapi berbagai perubahan. Sikap adaptasi tersebutlah yang menjadi akar dari hegemoni yang berusaha dibongkar dalam sosiologi pedesaan.

Dalam teori interaksionisme simbolik yang dirintis oleh George Herbert Mead misalnya, interaksi simbolik diartikan sebagai aktivitas komunikasi dan pertukaran simbolik yang diberi makna. Selain itu, dijelaskan pula dalam sosiologis pedesaan mengenai kritik postkolonialisme sebagai respon akan berbagai upaya yang dilakukan selama masa kolonialisme dalam rangka mencegah lahir dan tumbuhnya kecerdasan berpikir terhadap realitas sosial dan posisi struktur sosial masyarakat pribumi. di dalam teori postkolonialisme, diangkat berbagai kajian konstruksi wacana hingga budaya berpikir kritis terhadap pembentukan struktur masyarakat modern di negara-negara bekas jajahan.

e. Dinamika Desa Adat Kini dari Kacamata Postkolonialisme

Penelusuran terhadap konsep-konsep di sekitaran komunitas desa di negara-negara bekas jajahan dirasa perlu dilakukan untuk lebih memahami dinamika desa dewasa ini. Penelusuran tersebut dapat dimulai dengan meninjau berbagai kritik yang diajukan terhadap modernisme. Pandangan awal mengenainya menyebutkan bahwa komunitas desa memiliki sifat yang lebih sederhana daripada komunitas yang dibangun postkolonialisme. Namun sayangnya, pandangan yang demikian tidak dapat sepenuhnya relevan dengan bagaimana kondisinya di Indonesia. Menurut Hefner (2000), kerumitan masyarakat kontemporer Indonesia tidak sebanding dengan kerumitan kehidupan masyarakat Kerajaan Majapahit dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pelabuhan, dan ekonomi. Diskursus kolonialisme yang tercipta akibat dekonstruksi yang terjadi selama beratus-ratus tahun dalam komunitas masyarakat jajahan yang berusaha beradaptasi dengan kebiasaan dan hegemoni yang dibawa oleh penjajahnya. Oleh karena itu, diskursus kolonialisme memiliki konsekuensi politik dan material yang kuat terhadap komunitas desa. telah lahir dan tumbuhlah kesadaran akan pola hubungan antara komunitas dan lingkungannya.

Pembahasan tentang komunitas desa ditujukan dalam rangka mengupas diskursus yang menempatkan komunitas desa di negara bekas jajahan sebagai "pihak lain" yang kedudukannya lebih rendah yang oleh karenanya harus diwakilkan oleh kolonialis dalam mengemukakan kepentingan dan mengejawantahkan dirinya sendiri.

Sebelum masa kolonialisme, komunitas desa di Indonesia diakui langsung oleh kerajaan dan

melaluinya pula dilimpahkan berbagai kewenangan kepada kepala desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Hubungan yang dibangun antara keduanya juga melibatkan pemenuhan peran dan fungsinya masing-masing sehingga baik komunitas desa maupun kerajaan sama-sama merasa bertanggung jawab dalam proses pengelolaan pemerintahan. Masuk pada masa kolonialisme, pergeseran paradigma komunitas desa terlihat dari penempatan desa di bawah pemerintahan kolonial dan ketidakmandirian desa sebagai penyokong hegemoni kekuasaan Barat (Sajogyo, 2006). Perubahan tersebut sebagian besar dilatar belakangi oleh efektifitas akan kontrol dan pengelolaan struktur masyarakat (Boyne, 2006). Barulah pada pada saat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dan mulai diberlakukan kembali otonomi daerah yang menjamin kemandirian komunitas desa dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber dayanya, komunitas desa mendapatkan lagi kompleksitas dan kekhasan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Namun demikian, dinamika kehidupannya tersebut adalah bagian dari tindakan anggota komunitas desa yang memaknai segala perubahan terkait.

Sehingga pada akhirnya, hubungan yang dibangun antara komunitas desa dan lingkungannya melibatkan pengembangan akan identitas diri yang secara sadar dalam komunitas desa dengan identitas yang berbeda di dalam lingkungan luar. Peleburan kedua identitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana strategi desa adat dalam membangun resistensi masyarakat terhadap dominasi lingkungan luar komunitas desa.

f. Menilik Konflik dan Jejaring yang Dibangun Selama Pandemi

Penerapan kultur budaya luhur yang ada di Desa Adat tidak lantas membuat Desa Adat terbebas dari konflik. Hal tersebut karena terjadi unsur eksploitasi budaya dalam hal positif, yakni untuk tujuan daya jual dalam sektor pariwisata. Menurut Yakup (2019), sektor pariwisata merupakan penghasil devisa guna memperoleh sumber daya berupa modal untuk diproduksi dan secara langsung maupun tak langsung merangsang pembangunan infrastruktur pula. Kemudian, pariwisata juga meningkatkan lapangan pekerjaan yang memberi dampak positif bagi masyarakat lokal agar mencegah terjadinya pengangguran—sehingga terbentuk sebuah mata pencaharian yang mapan. Selain itu, pendapatan dari sektor pariwisata juga meningkatkan skala ekonomi yang positif secara nasional.

Lebih dari setengah pendapatan Provinsi Bali didapatkan dari sektor tersebut. Akan tetapi, sejak munculnya pandemic Covid-19 pada 2020 silam pendapatan tersebut menurun drastis seiring dengan restriksi dari dalam negeri maupun luar negeri. Restriksi tersebut kemudian menjadikan kurangnya pendapatan masyarakat lokal. Kekurangan dalam hal ekonomi lantas menjadikan timbulnya konflik. Masyarakat yang semula memiliki penghasilan yang cukup secara materil harus kehilangan banyak sumber pemasukan. Bahkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus 2020 hanya menyentuh angka 22 kunjungan (turun hampir 100 persen dari kondisi pra-pandemi). (Purwahita, 2021).

Secara politik, konflik mulai terjadi antara pemerintah provinsi dan otoritas Desa Adat. Terjadi friksi akibat adanya 'sekularisasi' antara Desa Adat dan Desa Administratif sebagai perwakilan pemerintah daerah, yakni tumpang tindih wewenang dalam penyelenggaraan hukum adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa (Kepala Desa Adat) Desa Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana (21/07/2021) menyampaikan bahwa terjadi tumpang tindih wewenang lantaran adanya Intervensi dari Majelis Desa Adat (MDA) bentukan Pemda dengan Musyawarah masyarakat Desa Adat Intaran. Menurutnya, MDA melakukan intervensi melalui proses legalitas kebijakan desa adat yang harus mendapat izin dari MDA terlebih dahulu. Padahal, menurut Perda No.4 Tahun 2019 disebutkan bahwa desa adat memiliki otoritas sendiri dalam menentukan serangkaian kebijakan dan peraturan di internal desa adat tanpa ada campur tangan lembaga dari luar. Beliau memberi contoh, pernah terjadi seorang Bendesa yang berkinerja buruk dan dicopot dari jabatannya secara hukum adat. Akan tetapi, dia tidak terima dengan keputusan adat tersebut hingga kemudian menggugat hal tersebut ke MDA.

Namun, konflik yang terjadi tidak membuat penanganan pandemic Covid-19 mengendur. Keefektifan penanganan pandemi di Bali telah diakui secara nasional dan internasional sebagai penanganan terbaik pada level mikro. Hal tersebut diyakini sukses berkat adanya rasa keterikatan dan saling memiliki akan sesama (*sense of belonging*) seperti yang dikemukakan oleh Durkheim (1973). Pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan jejaring Satgas Covid-19 yang dibentuk oleh Gubernur Bali dengan berisi segenap elemen masyarakat, yaitu Pecalang (keamanan Adat), Masyarakat desa secara umum, Linmas dan TNI-Polri. Pemberdayaan seluruh unsur tersebut untuk melakukan gotong royong terhadap Pandemi berasaskan filosofi adat yang luhur, yakni 'Sekala' atau



Jasmani, dan 'Niskala' atau Rohaniyah. (Subekti, 2021). Segenap edukasi dan penerapan protocol Kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dilaksanakan oleh Pecalang dan juga berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk memastikan ketertiban dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti efektif dengan penularan yang relatif rendah yang kemudian setelah melalui hasil evaluasi oleh pemerintah maka secara perlahan dilakukan pelonggaran, hingga secara ekonomi dapat Kembali tumbuh meskipun dalam jumlah yang masih kecil yakni 4-5% pada 2021. (Purwahita, 2021).

e. Strategi Pemerintahan Desa Adat dalam Menanggulangi Pandemi

Dalam melihat dinamika perkembangan Covid-19 yang ada di Indonesia, Bali merupakan pulau yang relatif terkendali dalam persoalan pengendalian, pencegahan, dan penanganan yang ada di pulau Dewata tersebut. Salah satu kunci ataupun alasan yang krusial dalam penanganan Covid-19 di Bali yang relatif baik, adalah kontribusi yang masif dan komprehensif oleh kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat khususnya masyarakat adat di Bali dan pecalang atau polisi adat yang turut menjaga ketertiban dan pencegahan penularan Covid-19 yang merebak (1). Kita perlu memahami bahwa dalam menjalankan kehidupan dalam aspek kemasyarakatan dan organisasi, masyarakat adat yang ada di pulau Bali memiliki konsep tradisional yang dinamakan sebagai konsep Tri Hita Karana.

Konsep Tri Hita Karana menjadi landasan yang diartikan oleh makna tri atau tiga yang menjadi faktor krusial dalam kesejahteraan kehidupan manusia yang mereka ejawantahkan. Lalu hita merupakan kata "sejahtera" dan Karana diartikan sebagai "penyebab" (Windia, 2004). Konsep ini memiliki tiga unsur yaitu: parahyangan atau menjadi cermin keharmonisan manusia dengan tuhan (yaitu Sang Hyang Widhi Wasa) secara batin dan membangun semangat hidup; pawongan, yang menjadi cerminan dalam keharmonisan manusia dengan sesamanya sebagai ciptaan yang maha kuasa dengan hak maupun kewajiban yang sama besarnya di dunia ini. Hal ini diharapkan menciptakan tali persaudaraan yang erat; serta palemahan yang menjadi cerminan dalam harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam semesta yang ia tinggalkan agar membangun rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan rasa kepedulian dalam menjaga dan melestarikan keseimbangan alam (Dewi, 2016).

Wayan Surpha (2002) menjelaskan bahwasannya desa adat yang ada di Pulau Bali menggunakan konsep Tri Hita Karana sebagai fondasi dan "benteng" demi menjaga pulau Dewata dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat ini dipupuk, dijaga, dilestarikan, dan diatur oleh suatu institusi "desa adat" yang memiliki status kedudukan maupun fungsi yang berbagai macam ragamnya. Baik segi memerintah hingga sudut pandang, dijelaskan bahwa desa adat merupakan desa yang berfungsi sebagai pengejawantahan adat istiadat di kegiatan masyarakat. Hal inilah yang membedakan desa adat dengan desa sipil biasa—yang biasanya hanya dilihat dalam fungsinya sebagai lembaga pemerintahan dengan hirarki yang paling bawah dalam otonomi daerah.

Hal ini juga kemudian diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Pulau Bali. Salah satu poin yang ada di dalam perda adalah kewenangan desa adat dalam Pasal 23 dan Pasal 24, yang salah satunya adalah pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat yang mengikat lainnya. Konsep Pararem dan Awig-Awig di dalam perda juga dijelaskan merupakan sebuah keputusan atau ketentuan yang mengatur tata krama yang mempengaruhi kegiatan hidup manusia ataupun masyarakat adat demi melaksanakan tata kelola kehidupan yang baik (Surpha, 2002).

Desa adat di Bali menjadi salah satu komponen dan stakeholder yang krusial dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19 yang terjadi. Bahkan tanggal 20 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Bali mengundang Majelis Desa Adat untuk terlibat dalam penyatuan perspektif dalam mengatasi permasalahan Covid-19 dengan membuat suatu ketetapan yang dinamakan "Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali." Dalam ketetapan inilah menjadi langkah taktis dalam strategi desa adat dalam menanggulangi pandemi. Dalam pencegahan Covid-19, para komponen desa adat di Bali, yakni krama adat, krama tamiu, krama desa, dan komponen lainnya diarahkan untuk: melaksanakan edukasi, sosialisasi terkait Covid-19; pengarahan komponen desa dalam membatasi tempat-tempat yang berpotensi ramai; mengarahkan anggota desa yang bepergian jauh; mengarahkan anggota desa yang terpapar Covid-19; menyiapkan alat-alat sanitasi yang diperlukan dalam menghadapi pandemi; menyiapkan pengawasan dan pendataan anggota desa yang



dikategorisasikan sebagai ODP; mendata keperluan bahan pokok selama pandemi; melakukan gotong royong dalam memenuhi dan mendistribusi kebutuhan yang ada selama Covid-19; mengumpulkan dan mengatur dana punia dari seluruh komponen desa demi menjaga stabilitas operasional Satgas yang ada.

Langkah-langkah yang diatur dalam ketetapan inilah yang melandasi strategi-strategi penanggulangan Pandemi Covid-19 di dalam desa adat di Bali yang sangat beragam. Seperti Desa Buleleng yang melakukan sosialisasi Covid-19 di pasar Anyar (Denpasar Post, 2020); Desa Adat Renon yang merumuskan peraturan menggunakan masker agar bisa masuk ke dalam wilayah desa (Surya, 2020); Desa Adat Jimbaran yang melakukan sanksi yang lebih berat jika melanggar kewajiban dalam peraturan adat yang telah disepakati di dalam Desa Jimbaran dengan memberlakukan sanksi adat berupa membersihkan lingkungan desa dari 3 jam hingga 3 hari berturut-turut (Bali Post, 2017). Bahkan pelanggar juga diwajibkan untuk mengenakan kalung yang berisikan bahwa mereka melanggar instruksi peraturan Desa Jimbaran mengenai pandemi. Langkah-langkah ini merupakan kombinasi perpaduan kearifan lokal dalam mengatur dan mengelola pemerintahan desa adat khususnya dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19 yang ada. Komponen lain yang turut mendukung penerapan peraturan dan pencegahan ini, baik di Desa Adat Jimbaran maupun desa-desa adat lainnya di pulau Bali ialah pekalang atau polisi adat yang menjadi komponen penegakan aturan hukum adat. Mereka melakukan inspeksi secara rutin, menjaga jam malam, mengawasi penggunaan masker, hingga melakukan pengecekan suhu dan yang pasti menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah desa adat itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah aset yang krusial begitupun dalam membantu aparat penegak hukum di Provinsi Bali dalam mengatasi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kunci krusial dalam penanganan Covid-19 di Bali yang relatif baik adalah kontribusi yang masif dan komprehensif oleh kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat, khususnya partisipasi Desa Adat. Pemerintah Provinsi Bali beserta Majelis Desa Adat Bali mengeluarkan ketetapan yang menjadi sebuah langkah taktis agar para komponen masyarakat desa adat mampu mencegah, menangani, dan menanggulangi Pandemi Covid-19 yang terjadi. Konsep pararem dan awig-awig diimplementasikan kedalam berbagai macam peraturan-peraturan desa yang mampu mewadahi pencegahan dan penindakan Covid-19 di setiap desa adat yang ada di Bali. Ini merupakan kolaborasi kearifan lokal dalam strategi upaya pencegahan pandemi yang terjadi.

Hal yang perlu kiranya disampaikan juga dalam melihat dinamika penanggulangan pandemi yang dilakukan oleh desa adat dan termasuk bagaimana mereka membangun hubungan dengan pemerintah provinsi dan lingkungan luar serta resiliensi masyarakatnya adalah mengenai bagaimana konteks ruang dan waktu mempengaruhi berbagai perkembangan dan dinamika sosial-politik desa adat saat ini. Meskipun tidak secara gamblang dijelaskan, faktor-faktor historis seperti kolonialisme menjadi salah satu pengaruh kuat bagi desa adat dan masyarakat hukum adatnya.

Meskipun terjadi konflik antar struktur desa adat dan pemerintah provinsi melalui MDA, penanganan pandemi di Bali dinilai sudah efektif untuk menekan laju penyebarannya. Keberhasilan penanganan pandemi dilandasi oleh hal materil maupun imateril. Secara nyata masyarakat membangun jejaring satuan tugas bersama pihak berwenang dalam melakukan gotong royong penerapan serangkaian peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, seperti 5M. Akan tetapi, sinergi yang baik tersebut tidak lepas dari nilai kultur masyarakat dan filosofi Bali yang luhur berupa keterikatan batin yang kuat, serta didasari oleh konsep 'Sekala' dan 'Niskala'. Dengan demikian, secara empirik telah terbukti bahwa pariwisata di Bali telah berangsur ramai oleh wisatawan, dan diharapkan perekonomian juga dapat kembali tumbuh seperti keadaan sediakala.

DAFTAR RUJUKAN

- Bali Post. (2017, March 6). *Diperketat, Polisi Lakukan Pemeriksaan Kapal Pengangkut Ikan*. BALIPOST.com; Bali Post. <http://www.balipost.com/news/2020/04/13/115127/Diperketat>
- Bali Post. (2020, April 22). *Pastikan Tak Ada Kerumunan Massa di Kuta, Ini Dilakukan Desa Adat*. BALIPOST.com; Bali Post. <http://www.balipost.com/news/2020/04/22/116924/Pastikan-Tak-Ada-Kerumunan-Massa...html>
- Blumer, H. (1986). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press: California.



- Boyne, R. (2006). *Classification In: Theory, Culture and Society Th. 23 No. 2-3*.
- Denpasar Post. (2020, May 4). *Di Desa Adat Buleleng, Masih Banyak Pedagang Pasar Langgar Jam Operasional*. BALIPOST.com. <http://www.balipost.com/news/2020/05/04/119565/Di-Desa-Adat-Buleleng>
- Dewi, N. M. L. K. (2016). *Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan* [Thesis].
- Durkheim, E. (1973). *Emile Durkheim on morality and society*. University of Chicago Press.
- Ginting, D. (2010). *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indo.
- Hefner, R. (2000). *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Kautsky, K. (1988). *The Agrarian Question*. London: Zwan Publications.
- Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020.
- Kosoemo, S. K. (2000). *Desa, Sumur*. Bandung.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). , Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS* Vol. 3, No. 1.
- Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali Nomor 4 Tahun 2019.
- Purwahita, A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*.
- Sajogyo. (2006). *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Rekonstruksi Aksi (Petani dan Pedesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelas.
- Saraswati, P. S. (2020). Kewenangan Desa Adat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Bali. *Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia*, 42–48.
- Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalized customary land rights in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), 1–15.
- Simarmata, R. (2021). Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1), 1–35.
- Subekti, S. (2021). Perspektif Sekala-Niskala Penghidupan Masyarakat Bali Terdampak Covid-19. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 5(1), 8-18.
- Sumardjono, M. S. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas.
- Surpha, I. W. (2002). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Pustaka Bali.
- Surya. (2020, May 18). *Di Yeh Gangga, Satgas Gotong Royong Pakai Ini Saat Imbau Warga*. DENPOST.id; Denpasar Post. <https://www.denpost.id/news/2020/05/18/222500/di-yeh-gangga-satgas-gotong-royong-pakai-ini-saat-imbau-warga.html>
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.